



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Perubahan PMK 119 / 2021 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik untuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

DIREKTORAT DANA TRANSFER KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
22 DESEMBER 2022





KEBIJAKAN UMUM DAK NONFISIK



DEFINISI

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik merupakan bagian dari Dana Transfer Khusus yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, serta selaras dengan prioritas nasional.



PRINSIP

- ❖ Membantu dan **melengkapi kekurangan pendanaan** bagi kegiatan khusus operasional dalam rangka pelaksanaan **pelayanan dasar publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM)** yang selaras dengan program prioritas nasional dan menjadi kewenangan urusan pemerintah daerah.
- ❖ Dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan **urusan Daerah**, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.
- ❖ Dapat berupa **pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan** yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah.



KRITERIA

1

URUSAN DAERAH

Merupakan urusan daerah sesuai UU No.23 Tahun 2014

2

PRIORITAS NASIONAL

Mendukung capaian Prioritas Nasional dalam RKP

3

AMANAT PERATURAN

Adanya amanat dalam peraturan perundang-undangan

4

LAYANAN PUBLIK

Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik



JENIS DAK NONFISIK

BOS

Mendukung pencapaian program wajib belajar 12 tahun (pendidikan dasar dan menengah) yang bermutu dalam memenuhi capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Terdiri dari:

- BOS Reguler;
- BOS Kinerja.

BOSP

BOP PAUD

Mendukung operasional pembelajaran dan dukungan biaya operasional bagi satuan PAUD yang memiliki NPSN dengan peserta didik kurang mampu atau wilayah sulit serta PAUD Penggerak. Terdapat dari:

- BOP PAUD Reguler;
- BOP PAUD Kinerja

BOP Kesetaraan

Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C).
Terdiri dari:

- BOP Kesetaraan Reguler
- BOP Kesetaraan Kinerja

BOK

BOK Dinas

dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat esensial tersier dan esensial sekunder

BOK Puskesmas

dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat esensial primer

DAK NONFISIK JENIS LAINNYA

(yang disepakati Pemerintah)

TA 2023, diantaranya:

- Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
- Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya
- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Dana Fasilitasi Penanaman Modal;
- Dana Layanan Kepariwisata;
- Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS);
- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana PPA);
- Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Mikro Kecil (PK2UKM); dan
- Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Mengengah (PK2SIKM)

TUNJANGAN GURU ASN

TPG ASN Daerah

Mendukung peningkatan kesejahteraan guru ASN Daerah yang memiliki sertifikat pendidik sebesar 1 (satu) kali gaji pokok ASN Daerah yang bersangkutan, tidak termasuk gaji ke-13

Tamsil Guru ASN Daerah

Mendukung peningkatan profesionalisme guru ASN Daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik sebesar Rp250.000 per bulan, tidak termasuk gaji ke-13

TKG ASN Daerah

Memberikan kompensasi atas kesulitan hidup bagi guru ASN Daerah yang mengajar di desa sangat tertinggal sebesar 1 (satu) kali gaji pokok ASN Daerah yang bersangkutan, tidak termasuk bulan ke-13



MEKANISME PERENCANAAN-PENGANGGARAN DANA BOSP



Melibatkan multi-pihak

USULAN IKD

Akhir Januari - Februari

K/L Teknis menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Kemenkeu c.q. DJPK

IKD

- Arah kebijakan dan prioritas DAK Nonfisik
- Perkiraan kebutuhan belanja operasional dan/atau biaya per unit TA berkenaan;
- Target sasaran; dan
- Perkiraan kebutuhan 3 tahun ke depan

AKHIR FEBRUARI (paling lambat)
Penyampaian IKD DJPK → DJA

PAGU INDIKATIF

Maret - April

K/L, Bappenas, Kemenkeu

Penentuan arah kebijakan, rencana pemanfaatan dan jenis DAK Nonfisik.

PERTIMBANGAN:

1. Pencapaian prioritas nasional
2. Pengurangan kesenjangan layanan publik
3. Dukungan operasional layanan publik
4. Kemampuan keuangan negara

MM PERENCANAAN oleh Bappenas

Mei - Agustus

K/L, Bappenas, Kemenkeu

- Arah kebijakan;
- Sasaran/target;
- Dukungan terhadap prioritas nasional;
- Ruang lingkup/menu kegiatan
- Lokasi Prioritas;
- Kriteria teknis/penilaian;
- Kebutuhan pendanaan

31 Agustus (paling lambat)
Cut off Dapodik

PEMBICARAAN PENDAHULUAN

Juni

Pemerintah & DPR

MM PENGALOKASIAN oleh Kemenkeu

Agustus - September

K/L, Bappenas, Kemenkeu

- Kebijakan pengalokasian;
- Jumlah sasaran;
- Biaya satuan;
- Besaran pagu per kegiatan/ruang lingkup
- Hasil evaluasi pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya;
- Formulasi pengalokasian.

RAPBN & Nota Keuangan

PEMBICARAAN TK I

Sep-Okt

Okt Nov

Penyampaian rincian alokasi per daerah oleh K/L
Penyusunan UU APBN
Penyusunan Perpres Rincian APBN

Pemerintah & DPR

Kemenkeu

Perpres Alokasi

PENYALURAN

Januari

Kemenkeu, Kemdikbudris tek dan Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan sampaikan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Dana BOSP ke Kemdikbudris tek melalui aplikasi BOSP Salur.

← PAGU INDIKATIF →

← PAGU ANGGARAN →

← ALOKASI ANGGARAN →



PENGALOKASIAN DANA BOSP




- *) Termasuk Penghitungan Dana Cadangan;
- *) Cut off data peserta didik 31 Agustus TA sebelumnya





PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYALURAN DANA BOSP 2023

(Perubahan PMK 119/PMK.07/2021)



Penyaluran BOSP dilakukan secara langsung ke rekening satuan pendidikan dengan tahapan sebanyak 2 tahap.



Manfaat:

- Satdik lebih leluasa dalam mengelola anggaran;
- Efisiensi pengelolaan Dana BOSP mulai dari penyaluran sampai pelaporan;
- Memudahkan proses pelaporan karena masa pelaporan lebih Panjang dan jumlah laporan lebih sedikit;
- Satuan pendidikan menerima dana lebih cepat di Januari;
- Meminimalisir adanya dana idle di daerah.

Tahapan Penyaluran

BOS Reguler, BOP PAUD Reguler, BOP Kesetaraan Reguler

50%
Paling cepat Januari

50%
Paling cepat Juli

BOS Kinerja, BOP PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Kinerja

Sekaligus
Paling cepat April

Penyaluran BOSP tahap 2 dilakukan dengan mempersyaratkan laporan tahap sebelumnya yang menunjukkan penyerapan minimal 50% dari dana yang ada di Rekening Satuan Pendidikan.



PENYALURAN DAK NONFISIK

- ❖ Penyaluran BOSP tahap 2 mempersyaratkan laporan tahap 1 yang menunjukkan penyerapan 50% dari dana yang ada di Rekening Satuan Pendidikan;
- ❖ Penyaluran Dana BOSP dilakukan dengan memperhitungkan sisa dana yang ada di Rekening Satuan Pendidikan sampai dengan akhir tahun sebelumnya.

No	Jenis Dana	Pola Penyaluran	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	BOSP Reguler	2 Tahap, paling cepat	50%						50%					
2	BOSP Kinerja	Sekaligus, paling cepat				100%								
3	Tunjangan Guru ASN	Triwulanan, paling cepat			30%			25%			25%		20%	
4	BOK Puskesmas	3 Tahap, paling cepat		30%			40%				30%			
5	BOK Dinas	2 Tahap, paling cepat		50%					50%					
6	DAK Nonfisik Jenis lainnya	2 Tahap, paling cepat		50%					50%					




Alur Penyaluran Dana BOSP TA 2023



T-1 (31 Okt)

TA BERJALAN





Pelaporan DAK Nonfisik Dana BOSP

Sebagai Syarat Penyaluran



Satuan Pendidikan

menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Dana BOSP



Kemendikbudristek

menyampaikan laporan rekapitulasi penyerapan dan penggunaan dana BOSP per tahapan per prov/kab/kota




Kemenkeu



Penyampaian laporan melalui aplikasi BOS Salur



Sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek



Laporan sebagai dasar rekomendasi penyaluran per tahap



Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan



Kurang Salur DAK Nonfisik



Kurang Salur
TA Berjalan

Dapat Dipenuhi Melalui

Dana Cadangan

**BOSP
Reguler**

**SATUAN
PENDIDIKAN**

Data Jumlah
Siswa
Penerima

KEMDIKBUDRISTEK

1. Perhitungan
Kebutuhan
Penyaluran Dana
Cadangan;
2. Rekomendasi
Penyaluran
Dana Cadangadan

DJPK

Revisi DIPA
BOSP

Rekomendasi
Penyaluran
Dana Cadangan BOSP
dan Tunjangan Guru
ASN

KPA Penyaluran /KPPN

Menyalurkan
Dana Cadangan
BOSP

BOSP

- Satuan Pendidikan wajib melaporkan Sisa Dana Cadangan BOSP Reguler ke Kemendikbudristek
- Rekomendasi Penyaluran Dana Cadangan hanya 1 kali dalam 1 T.A & diterima DJPK paling lambat tanggal 7 September TA berjalan



Sisa DAK Nonfisik BOS BOP



Wajib menganggarkan Sisa Dana Akhir Tahun dalam Pemda APBD/perubahan APBD T.A. berikutnya



BOS Reguler, BOP PAUD Reguler dan BOP Kesetaraan Reguler.

- Perhitungan Sisa Dana BOSP dilakukan oleh Kemendikbudristek berdasarkan laporan Satuan Pendidikan
- Sisa Dana diperhitungkan pada rekomendasi penyaluran Dana BOS Reguler, BOP PAUD Reguler dan BOP Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran berikutnya;
- Sisa Dana BOS Reguler TA 2020 dan 2021 diperhitungkan pada penyaluran Dana BOS Reguler mulai TA 2022 .

BOS Kinerja, BOP PAUD Kinerja dan BOP Kesetaraan Kinerja


- Sisa Dana BOS Kinerja, BOP PAUD Kinerja dan BOP Kesetaraan Kinerja **TIDAK DIPERHITUNGGAN** pada T.A. berikutnya




Pengembalian, dan Penyelesaian Retur Dana BOS



Penyelesaian Retur



Pengembalian





POIN-POIN PENTING KEBIJAKAN BARU DALAM PERUBAHAN PMK 119 TAHUN 2021

1. Satuan Pendidikan menyampaikan laporan realisasi dan laporan penggunaan Dana BOSP sebelum pertengahan Januari, Sehingga Dana BOSP dapat disalurkan paling cepat bulan Januari;
2. Sisa Dana BOSP berdasarkan laporan satuan Pendidikan yang disampaikan satuan Pendidikan ke Kemdikbudristek, diperhitungkan mulai rekomendasi penyaluran Tahap 1 / 2023.
3. Penyaluran Dana BOSP dilakukan 2 Tahap, Januari dan Juli;
4. Syarat Salur :
 - a. Tahap 1 : Laporan realisasi tahun anggaran yang lalu.
 - b. Tahap 2 : Laporan realisasi tahap 1 minimal 50% dari dana di Satuan Pendidikan.
5. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak menerima penyaluran Tahap 1, maka penyaluran Tahap 2 tidak dapat dilakukan;



EVALUASI DANA BOS TA 2022

Nasional

Penyaluran s/d tgl 15 Des 2022


Indikator	Pagu	Realisasi	%
Total Salur Dana BOS	54,108,304,830,000	51,350,030,734,776	94.90%
Total Salur Dana BOS Reguler	53,387,027,330,000	50,707,243,234,776	94.98%
Total Salur Dana BOS Kinerja	721,277,500,000	642,787,500,000	89.12%
Indikator	Pagu	Sisa Pagu	%
Total Sisa Dana BOS	54,108,304,830,000	2,758,274,095,224	5.10%
Total Sisa Dana BOS Reguler	53,387,027,330,000	2,679,784,095,224	5.02%
Total Sisa Dana BOS Kinerja	721,277,500,000	78,490,000,000	10.88%
Indikator	Sasaran	Output	%
Total Sekolah Salur BOS Reguler	217,620	217,345	99.87%
Total Sekolah Salur BOS Kinerja	8,900	7,329	82.35%
Total Siswa Salur BOS Reguler	45,149,930	43,694,412	96.78%
Indikator	Pagu	Pengembalian	%
Total Pengembalian	54,108,304,830,000	-	0.00%
Indikator	Pagu	Sisa Dana yang telah diperhitungkan	%
Sisa Dana TAYL	54,108,304,830,000	850,073,944,066	1.57%

1. Kinerja penyaluran Dana BOS TA 2022 relative sangat baik mencapai 94,9% pagu alokasi.
2. Perlu peningkatan kepatuhan penyampaian laporan Dana BOS oleh sekolah;
3. Evaluasi Dana BOS sejauh ini hanya dilakukan sebatas laporan realisasi penyerapan dan penggunaan dana, dan belum sampai pada capaian output dan outcome, sehingga dampak penggunaan Dana BOS terhadap peningkatan kualitas Pendidikan masih perlu dilakukan;
4. Perlu koordinasi yang intensif antara satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Dana BOS di satuan Pendidikan.



EVALUASI DANA BOP PAUD

YoY Dana BOP PAUD



Data per Desember 2022

Tren alokasi Dana BOP PAUD 4 tahun terakhir cukup fluktuatif. Namun untuk realisasi selalu mengalami kenaikan kecuali tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya penurunan sasaran output yang merupakan dampak pandemic covid-19.

2021

- Dana BOP PAUD 2021 telah disalurkan sebesar Rp 4.007,54 miliar atau 99,82% dari pagu alokasi Rp 4.014,72 miliar.
- Tahap I 2021 telah disalurkan kepada 509 pemerintah daerah yang terdiri dari 1 provinsi, dan 508 kabupate/kota.
- Tahap II 2021 telah disalurkan kepada 499 daerah. Terdapat 10 daerah tidak salur tahap II karena tidak memenuhi syarat salur.


2022

- Tahun 2022 yang merupakan tahun pertama penyaluran langsung, telah disalurkan sebesar Rp 3.743,41 miliar atau 87,89 % dari pagu alokasi Rp 4.254,85 miliar.
- Rendahnya persentase penyerapan karena adanya perubahan alokasi di tahun berjalan. Terdapat penurunan sasaran pada tahun 2022 sehingga alokasi menurun.
- Tahap I 2022 telah disalurkan kepada 505 pemerintah daerah. Terdapat 3 daerah yang tidak salur.
- Tahap II 2022 telah disalurkan kepada 507 daerah. Terdapat 1 daerah.



EVALUASI DANA BOP KESETARAAN

GRAFIK PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI DANA BOP KESETARAAN TA 2019-2022



Data per Desember 2022

2021

- Telah disalurkan sebesar **Rp 1.182,16 miliar** atau 98,9% dari pagu alokasi Rp 1.195,31 miliar.
- Tahap I 2021 telah disalurkan kepada 509 pemerintah daerah yang terdiri dari 1 provinsi, dan 508 kabupate/kota.
- Tahap II 2021 telah disalurkan kepada 481 daerah. Terdapat **28 daerah tidak salur tahap II** karena tidak memenuhi syarat salur atau realisasi tahap I 2021 tidak menapai 50% sebagai syarat penyaluran.
- *Output tahun 2021 sebanyak **852.178** peserta didik

2022

- Tahun 2022 yang merupakan tahun pertama penyaluran langsung, telah disalurkan sebesar Rp 998,21 miliar atau 97,65 % dari pagu alokasi Rp 1.022,24 miliar.
- Rendahnya alokasi dan realiasi TA 2022 dibandingkan 3 tahun sebelumnya disebabkan adanya perubahan alokasi di tahun berjalan mengacu pada data Dapodik per Desember 2021
- Terdapat 2 daerah menjadi penerima BOP Kesetaraan setelah diusulkan dalam perubahan data penerima BOP 2022 yang dituangkan dalam PMK 116 tahun 2022, sehingga menggunakan mekanisme salur sekaligus di tahap II
- Secara umum, daerah yang tidak salur dana BOP Kesetaraan Tahap I maupun Tahap II 2022 dikarenakan proses standarisasi rekening belum selesai sehingga penyaluran tidak dapat dilakukan



Terima Kasih

 facebook.com/KementerianKeuanganRI
facebook.com/DirektoratJenderalPerimbanganKeuangan

 [@KemenkeuRI](https://twitter.com/KemenkeuRI)
[@DitjenPK](https://twitter.com/DitjenPK)

 [@KemenkeuRI](https://www.instagram.com/KemenkeuRI)
[@DitjenPK](https://www.instagram.com/DitjenPK)

 www.youtube.com/KemenkeuRI
Ditjen PK Kemenkeu RI

 www.djpk.kemenkeu.go.id

